



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1456/DJU/TI1.1/VI/2024
Sifat : Penting
Hal : Evaluasi Pelaksanaan Pengiriman Berkas
Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali
Secara Elektronik

Jakarta, 12 Juni 2024

Yth. 1. Ketua Pengadilan Negeri
2. Panitera Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia


Memperhatikan evaluasi Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik serta Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 712/PAN/HK1.2.3/IV/2024 tentang Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, diperoleh data bahwa masih banyak pengadilan negeri yang mengirimkan berkas **tidak lengkap** secara elektronik dan masih banyak pengadilan yang mengirimkan berkas **manual** walaupun sudah mengirimkan secara elektronik.

Untuk itu diminta kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Pengadilan Negeri untuk dapat **meningkatkan pengawasan** serta mematuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan kasasi atau peninjauan kembali **dalam bentuk elektronik** dan berkas perkara cetak **tidak lagi dikirimkan** ke Mahkamah Agung;
2. Berkas permohonan kasasi atau peninjauan kembali (Bundel A dan Bundel B) dikirimkan secara elektronik terhitung mulai akta permohonan kasasi atau peninjauan kembali **tertanggal 1 Mei 2024**;
3. Pengiriman berkas permohonan kasasi atau peninjauan kembali sebagaimana angka 2 (dua) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 5.5.0;

4. Sebelum mengirimkan berkas perkara secara elektronik, Panitera Pengadilan Negeri **wajib** memeriksa kelengkapan dan kejelasan berkas perkara yang telah diunggah kedalam aplikasi SIPP dengan menandatangani surat pernyataan secara elektronik;
5. Dokumen elektronik yang dikirimkan ke Mahkamah Agung harus **sudah lengkap** dan terunggah **seluruhnya** kedalam aplikasi SIPP;
6. Jenis dokumen elektronik yang **wajib** diunggah kedalam aplikasi SIPP sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2014;
7. Berkas perkara kasasi atau peninjauan kembali yang telah lengkap dikirim secara elektronik melalui aplikasi SIPP oleh Pengadilan Negeri kepada Mahkamah Agung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan atau 3 (tiga) hari setelah tenggat waktu *inzage* berakhir;
8. Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera Pengadilan Negeri **wajib** melakukan monitoring dan evaluasi **setiap bulannya** terhadap pengiriman berkas kasasi dan peninjauan kembali;
9. Ketua Pengadilan Tinggi dan Panitera Pengadilan Tinggi **wajib** melakukan monitoring dan evaluasi **setiap bulannya** terhadap pengiriman berkas kasasi dan peninjauan kembali yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri di wilayah hukumnya.

Demikian untuk dapat diperhatikan dan dipedomani.



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia;
4. Yth. Panitera Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.